

**PENANGGULANGAN BAHAYA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

**Program Studi Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang, Tangerang Selatan**

Fransiscus Reyvaldo Gian Kusen, Aileen
Zaneta Trixie, Dwilly Robby Dyulioanto,
Muhammad Zidan Firdaus, Frendy Kevin
Yohanes Sihite, Teuku Moh. Yogi Stiawa
Nico Sevenov Paga Nini, Syahira Dyka
Zahidah, Muhammad Dimas Saputra,
Nickita Aura Zavinka

**Email : reyvaldokuseb@gmail.com,
syahirah.dykayahidah@gmail.com,
auranickita@gmail.com,
dwillyrobb70@gmail.com,
aileenzanetatrixie@gmail.com,
zidanfirdaus29@gmail.com,
frendykevinsihite@gmail.com,
teukumohyogi@gmail.com,
dimmmaja23@gmail.com,
nikosevenof@gmail.com**

Abstrak

Berangkat dari maraknya narkoba di kalangan remaja sangat mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada kaum muda. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan tentang narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun

2009 tentang narkoba dan pengaturan tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Penelitian ini merupakan Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengaturan tentang narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, dan pidana seumur hidup dan pidana mati dan untuk itu diatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan Narkoba terjerat pasal 54 dan pasal 127 terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pengaturan tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dilakukan remaja dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 111, 119 dan 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengingat begitu parahnya peredaran narkoba di Indonesia, sehingga salah satu pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang sebagai efek jera terhadap penyalahguna remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Kata Kunci :Penyalahgunaan Narkoba,
Remaja, dan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Abstract

Departing from the rise of narcotics among teenagers, it greatly affects the mental and at the same time education for students today. The future of this great nation depends entirely on the youth. Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood, the serious problem being faced is the problem of juvenile delinquency which is an actual problem in almost every country in the world, including Indonesia. This research focuses on two problem formulations, namely the regulation of narcotics according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and the regulation of narcotics abuse by adolescents according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. This research is a normative legal research or literature (Library Research). The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. From

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak lagi hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat tetapi sudah hampir merata pada setiap kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja bahkan sudah dikenal dikalangan anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang kian marak begitu juga halnya di daerah Di Kota-Kota Besar lainnya di Indonesia Peredaran Narkotika ini sudah masuk kesekolah-sekolah. Sampai disini kita masih melihat anak-anak yang melakukan

this study, it was found that the regulation of narcotics according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics regulates efforts to eradicate narcotics crimes through the threat of fines, imprisonment, and life imprisonment and death sentences and for that, criminal sanctions are regulated for abuse. Narcotics are entangled in Article 54 and Article 127 of the abuse of illegal drugs based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulations concerning Narcotics Abuse by adolescents according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics committed by teenagers, subject to criminal sanctions based on Article 111, 119 and 124 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics considering the severity of narcotics trafficking in Indonesia, so that one of the considerations that must be held by the competent authorities, especially the government and legislative institutions that form laws as a deterrent effect against abusers for youth based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Narcotics Abuse, Adolescents, and Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotic

penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya masih dipandang sebagai korban, sebagai sasaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan anak-anak tersebut tentang akibat dan perbuatan yang mereka lakukan. Persoalan menjadi lain jika anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ini kemudian mulai dihadapkan dengan proses peradilan pidana berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku

penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ini diancam dengan pidana yang sangat berat yaitu sampai pidana seumur hidup dan pidana mati. Diharapkan dengan pengancaman yang demikian serius ini maka undang-undang ini dapat menjadi “General Prevention” (Pencegahan secara Umum) dikalangan masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang ini, namun setelah undang-undang ini diterapkan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dikalangan anak-anak maka seolah-olah tujuan dari pembuat undang-undang menjadi bias. Karena pada kedua undang-undang ini tidak memuat aturan-aturan khusus terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ini dikalangan anak-anak.

Dalam undang-undang hanya menyatakan ini barang siapa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar diancam dengan suatu pidana penjara . pidana denda yang sangat berat, termasuk jika pelaku penyalahgunaan tersebut adalah anak-anak. Pemikiran yang serius dan sungguh-sungguh tentang permasalahan ini sangat signifikan dengan perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang diwujudkan dengan membuat Undang-undang terhadap Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979, Keputusan presiden Nomor: 36 tahun 1990 tentang “Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi tentang hak-hak Anak), terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran undang-undang dikeluarkan suatu undang-undang khusus tentang Pengadilan Anak

yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan yang terakhir yaitu Undang-undang Nomo: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ternyata berbagai undang-undang yang diperuntukan bagi anak tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang layak bagi anak yang karena ketidaktahuannya dan karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain akhirnya menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Menurut data dari BNN sepanjang 2009-2019, jumlah tersangka narkotika di tanah air cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya di tahun 2018, kemudian menurun hingga 2020. Jumlah tersangka narkotika pada 2018 mencapai 1.545 orang, sementara jumlah tersangka yang terendah pada 2010 sebanyak 75 orang.. BNN menyita barang bukti aset narkotika sebanyak Rp 984,6 miliar. Beberapa bukti narkotika yang berhasil disita, antara lain ganja sebanyak 26,9 juta gram, obat-obatan sebanyak 2,37 juta butir, shabu sebanyak 11,6 juta gram, dan ekstasi sebanyak 4,8 juta butir. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020>).

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba. Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak

terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Mengingat begitu seriusnya permasalahan penyalahgunaan narkoba ini sebagaimana terhadap kejahatan lainnya maka akan menimbulkan korban kejahatan yang tentunya harus diberikan perhatian serius dan memberikan perlindungan hukum yang layak bagi mereka. Begitu juga terhadap para korban dari kejahatan narkoba ini tentunya menimbulkan banyak korban. Tetapi berbeda dengan korban kejahatan lainnya, maka korban kejahatan narkoba justru dipandang sebagai pelaku.

Pecandu narkoba seharusnya dipandang sebagai orang yang sakit dan perlu rehabilitasi dan menjalani pengobatan. Gejala atau fenomena terhadap Pecandu narkoba seharusnya dipandang sebagai orang yang sakit dan perlu rehabilitasi dan menjalani pengobatan. Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat saat ini sudah sampai pada tahapan yang sangat membahayakan, dikarenakan narkoba menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya seperti menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis, artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus serta adanya sifat emosional tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi dapat berakibat terjangkitnya penyakit HIV/AIDS dan penyebaran HIV/AIDS. Upaya pemerintah dalam penanggulangan keberadaan narkoba secara ilegal dalam masyarakat terus dilakukan, berbagai peraturan mengenai penyalahgunaan narkoba terus dilakukan.

Pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan pengobatan bagi penyalahguna narkoba berupa kegiatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, hal tersebut sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Pasal 4 huruf d Narkoba bertujuan: menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba serta pengaturan rehabilitasi pun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba.

Pengaturan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 13 menjelaskan "pelaku sebagai Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis serta pada Pasal 1 angka 15 menjelaskan pelaku sebagai penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Melihat pada demikian seriusnya permasalahan penyalahgunaan narkotika ini dan yang golongan terbesar sebagai pecandu dan pengguna narkotika adalah remaja, maka dengan tujuan mensosialisasikan tentang bahaya narkotika dan perlindungan hukum bagi korban penyalah guna narkotika maka adalah sangat tepat pengabdian ini akan dilaksanakan di berbagai Sekolah Menengah Atas di Tangerang selatan

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan penyuluhan hukum. Lokasi penelitian adalah Sekolah Taruna Mandiri, dengan subjek utama siswa kelas 11. Pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa pada jenjang ini berada dalam fase perkembangan psikologis yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Tahap awal kegiatan dimulai dengan observasi langsung terhadap kondisi di lingkungan sekolah, khususnya untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan ketentuan hukum yang mengaturnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memiliki pemahaman yang memadai, baik mengenai dampak negatif narkotika terhadap kesehatan fisik dan mental, maupun mengenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dilakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk intervensi edukatif. Materi penyuluhan dirancang untuk menjawab kebutuhan pemahaman siswa, meliputi pengenalan jenis-jenis narkotika, bahaya penyalahgunaan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui presentasi, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Modul penyuluhan disusun berdasarkan pasal-pasal penting dalam UU No. 35 Tahun 2009, dengan penyesuaian bahasa agar mudah dipahami oleh remaja.

Menurut Prof. Dr. Mudzakir, S.H., M.H., pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, penyuluhan hukum yang tepat dapat menjadi langkah preventif dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan remaja. Pendapat ini menjadi dasar dalam merancang pendekatan penyuluhan yang bersifat partisipatif dan berbasis pengalaman siswa.

Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan narkotik di kalangan remaja merupakan masalah serius yang dapat mengancam masa depan generasi muda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotik tidak hanya melanggar hukum tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Undang-undang ini mengatur secara tegas klasifikasi narkotika, larangan peredaran dan

penggunaannya secara ilegal, serta sanksi pidana bagi pelaku, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produsen.

Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa pelajar kelas X,XI,dan XII SMA TARUNA MANDIRI Tangerang selatan, khususnya yang merupakan anggota OSIS, Perwakilan organisasi ekstrakurikuler siswa dan perwakilan dari tiap-tiap kelas. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak 10 orang. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan di ruang Aula SMA TARUNA MANDIRI, yang mana penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode pemaparan, nonton film, dan diskusi Tanya jawab yang melibatkan 35 pelajar. Setiap pelajar sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa pelajar kelas X,XI,dan XII SMA TARUNA MANDIRI Tangerang selatan, khususnya yang merupakan anggota OSIS, Perwakilan organisasi ekstrakurikuler siswa dan perwakilan dari tiap-tiap kelas. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak 10 orang. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan di ruang Aula SMA TARUNA MANDIRI, yang mana penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode pemaparan, nonton film, dan diskusi Tanya jawab yang melibatkan 35 pelajar. Setiap pelajar sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman siswa terhadap bahaya narkotik dan konsekuensi hukumnya masih relatif rendah. Hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Taruna Mandiri menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara utuh jenis-jenis narkotik, dampaknya, dan ancaman hukuman yang dapat dikenakan apabila terlibat dalam penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan preventif melalui

penyuluhan dan pendidikan hukum sejak dini.

Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Mudzakir, S.H., M.H., pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, edukasi hukum di kalangan pelajar harus diarahkan untuk membangun kesadaran akan norma hukum serta risiko hukum yang dapat timbul dari perilaku menyimpang. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai bahaya narkotik dari sisi medis, tetapi juga memuat penjelasan tentang pasal-pasal yang relevan dalam UU No. 35 Tahun 2009, seperti Pasal 112 yang mengatur kepemilikan narkotika golongan I, dan Pasal 127 yang mengatur sanksi bagi pengguna.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan siswa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak penyalahgunaan narkotik serta mampu menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Penanaman nilai-nilai kesadaran hukum dan sikap anti-narkoba menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan integritas peserta didik, sehingga mampu menjadi generasi yang sehat, produktif, dan taat hukum.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penyuluhan mengenai bahaya dan hukuman penyalahgunaan narkotik di Sekolah Taruna Mandiri, khususnya bagi siswa kelas 10. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran hukum dan sikap mereka terhadap narkotik.

Metode evaluasi yang digunakan meliputi penyebaran kuesioner pre-test dan post-test, wawancara singkat, serta observasi langsung terhadap partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Hasil dari pre-test menunjukkan bahwa lebih dari 70% siswa belum mengetahui isi dari UU No. 35 Tahun 2009, termasuk jenis-jenis narkotik yang

dikategorikan ilegal dan ancaman hukuman pidananya. Namun, setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman secara signifikan; pada post-test, 85% siswa dapat menjawab dengan benar pertanyaan terkait pasal-pasal hukum, jenis narkotik, serta dampak buruk penggunaannya.

Wawancara singkat dengan beberapa siswa juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir. Sebagian besar dari mereka mengaku baru menyadari bahwa penyalahgunaan narkotik, meskipun dalam jumlah kecil, tetap dapat dikenai sanksi hukum yang berat. Mereka juga menyatakan keinginan untuk ikut mengkampanyekan bahaya narkotik di lingkungan sekolah dan keluarga.

Dari sisi pelaksanaan, materi yang disampaikan dinilai cukup relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Penyampaian melalui media visual, diskusi interaktif, dan studi kasus nyata terbukti mampu meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Meski demikian, terdapat beberapa catatan, seperti perlunya waktu yang lebih panjang untuk sesi tanya jawab dan pendalaman materi hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap bahaya serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkotik. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang, dengan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Melihat pentingnya edukasi hukum sejak usia remaja, penyuluhan serupa sebaiknya dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan di lingkungan sekolah. Materi penyuluhan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan pola peredaran narkotika yang semakin

Kesimpulan

Penyuluhan mengenai bahaya dan hukuman penyalahgunaan narkotik berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 yang dilaksanakan di Sekolah Taruna Mandiri memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa, khususnya di kalangan siswa kelas 10. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai jenis-jenis narkotik, dampak negatif penggunaannya, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggar, baik sebagai pengguna maupun pengedar.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dikemas secara interaktif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman remaja mampu membentuk sikap kritis dan preventif terhadap penyalahgunaan narkotik. Selain itu, evaluasi yang dilakukan membuktikan bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa secara signifikan setelah mengikuti penyuluhan.

Dengan demikian, penyuluhan seperti ini perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bagian dari program pendidikan karakter dan pencegahan penyalahgunaan narkotik di lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak sekolah, aparat hukum, dan tenaga ahli sangat diperlukan guna menciptakan generasi muda yang sadar hukum, sehat, dan berintegritas.

Saran

kompleks. Sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait seperti BNN diharapkan dapat menjalin kerja sama lebih erat dalam membangun program penyuluhan yang interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Dengan demikian, remaja tidak

hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak di kehidupan sehari-hari

Daftar Pustaka

Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311-315

Amir, L., Fitria, F., Syam, F., & Budhiartie, A. (2022). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Kabupaten Tebo. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(1), 145-157

Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.

Andriawan, R. R. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 01-12.

Saputra, R., & Widiensyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 9-19.